



P E N E T A P A N

Nomor 57/Pdt.P/2023/PN.Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan Para Pemohon :

1. Nama : **FRANGKI WELEM RESIMANUK;**
Tempat Tanggal Lahir : Waipo, 07 Juni 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : TNI-AD ;
Alamat : Halong, RT 005 / RW 002 Kec. Baguala
Kota Ambon;
2. Nama : **ESTER PARIURY;**
Tempat Tanggal Lahir : Kariu, 28 Desember 1987;
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Alamat : Halong, RT 005 / RW 002 Kec. Baguala
Kota Ambon;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 57/Pdt.P/2023/PN.Amb tertanggal 17 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim yang akan mengadili perkara ini;

Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor 57/Pdt.P/2023/PN.Amb tertanggal 17 Maret 2023 tentang Hari Sidang;

Surat Permohonan Para Pemohon dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa adapun Para Pemohon dalam surat Permohonannya telah mengajukan alasan-alasan dan petitum permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan dan diberkati pernikahan di Masohi, 05 Juli 2012 sesuai akte nikah nomor 63/CS.DMT/2012, tanggal 05

Halaman 1 dari 7 Penetapan nomor 57/Pdt.P/2023/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2012 dan telah dicatat di Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Masohi tanggal 05 Juli 2012 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 63/CS.DMT/2012, tanggal 05 Juli 2012.

2. Bahwa para pemohon adalah Orang Tua Kandung dari anak yang bernama JULITA ADONIA RESIMANUK sesuai dengan Surat Baptisan Gereja Protestan Maluku Jemaat GPM Rumahtita Nomor 02 tanggal 31 Maret 2013.
3. Bahwa para pemohon adalah Orang Tua Kandung dari anak yang bernama JULITA ADONIA RESIMANUK lahir di Ambon 13 Juli 2011 sesuai Keterangan Kelahiran dari Desa Halong No. 472.11/037.
4. Bahwa pada saat perkawinan para pemohon Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Masohi, tidak dicantumkan pengesahan anak yang bernama JULITA ADONIA RESIMANUK pada Kutipan Akta Perkawinan para Pemohon.
5. Bahwa atas permintaan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk melengkapi berkas-berkas yang menyatakan bahwa para pemohon adalah Orang Tua Kandung untuk dicantumkan dalam Akta Perkawinan dan Pada Akta Kelahiran dari anak yang bernama JULITA ADONIA RESIMANUK sehingga perlu dibuat permohonan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan.
6. Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah agar anak para pemohon yang bernama JULITA ADONIA RESIMANUK mendapatkan pengesahan anak pada kutipan Akta Perkawinan para pemohon dan untuk melengkapi berkas-berkas pembuatan Akta Kelahiran anak para pemohon yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dan para pemohon selaku Orang Tua Kandung dari anak yang beranama JULITA ADONIA RESIMANUK.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan para pemohon dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menyatakan bahwa pada perkawinan para pemohon telah dilahirkan seorang anak yang JULITA ADONIA RESIMANUK lahir di Ambon tanggal 13 Juli 2011
3. Memerintahkan kepada Panitera atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon agar setelah ditunjukkan

Halaman 2 dari 7 Penetapan nomor 57/Pdt.P/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya salinan resmi penetapan ini untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan dan Akta Perkawinan bahwa JULITA ADONIA RESIMANUK lahir di Ambon tanggal 13 Juli 2011 adalah Anak Kandung dan disahkan dalam perkawinan antara Frangki Welem Resimanuk dan Ester Pariury

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon tersebut, maka telah dipanggil Para Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan pada waktu yang telah ditentukan dan Para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Permohonan Para Pemohon telah dibacakan dan atasnya Para Pemohon menyatakan mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama **FRANGKI WELEM RESIMANUK** NIK 8171030706870002, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama **ESTER PARIURY** NIK 8171036812870001, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-2
3. Foto copy Kartu Keluarga No.8171032012210009 an. Kepala keluarga, **FRANGKI WELEM RESIMANUK**, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 63/CS.DMT/2012 tanggal 05 Juli 2012 antara **FRANGKI WELEM RESIMANUK** dan **ESTER PARIURY**, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Kelahiran No. 472.11/037 yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Halong, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat - Baptisan Lahir No. 02 tanggal 31 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Majelis Pekerja / Klasis Jemaat Rumah Tita Kairatu Gereja Protestan Maluku, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Penetapan nomor 57/Pdt.P/2023/PN Amb



1. Wilhelmina Pariury ;

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang telah menikah di Masohi, 05 Juli 2012 sesuai akte nikah nomor 63/CS.DMT/2012, tanggal 05 Juli 2012 dan telah dicatat di Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Masohi tanggal 05 Juli 2012 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 63/CS.DMT/2012, tanggal 05 Juli 2012;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak sebelum Para Pemohon menikah;
- Bahwa nama anak Para Pemohon adalah Julita Adonia Resimanuk lahir di Ambon 13 Juli 2011 sesuai Keterangan Kelahiran dari Desa Halong No. 472.11/037;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Julita Adonia Resimanuk belum memiliki Akta Kelahiran, dan belum disahkan atau dicatatkan dalam pencatatan kelahiran anak dalam Perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa pada saat perkawinan para pemohon Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Masohi, tidak dicantumkan pengesahan anak yang bernama Julita Adonia Resimanuk pada Kutipan Akta Perkawinan para Pemohon, untuk melengkapi berkas-berkas yang menyatakan bahwa anak Julita Adonia Resimanuk adalah anak yang diakui sebagai anak pertama dalam perkawinan Para Pemohon dan mencatatnya dalam daftar yang diperuntukkan di catatan sipil, untuk itu Para Pemohon perlu memperoleh penetapan dari pengadilan; atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Angganita Pariury;

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang telah menikah di Masohi, 05 Juli 2012 sesuai akte nikah nomor 63/CS.DMT/2012, tanggal 05 Juli 2012 dan telah dicatat di Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Masohi tanggal 05 Juli 2012 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 63/CS.DMT/2012, tanggal 05 Juli 2012;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak sebelum Para Pemohon menikah;
- Bahwa nama anak Para Pemohon adalah Julita Adonia Resimanuk lahir di Ambon 13 Juli 2011 sesuai Keterangan Kelahiran dari Desa Halong No. 472.11/037;
- Bahwa saksi hadir dan menjadi saksi pada saat Pembaptisan anak yang Bernama Julita Adonia Resimanuk di Jemaat Rumah Tita Klasik Kairatu;

Halaman 4 dari 7 Penetapan nomor 57/Pdt.P/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Julita Adonia Resimanuk belum memiliki Akta Kelahiran, dan belum disahkan atau dicatatkan dalam pencatatan kelahiran anak dalam Perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa pada saat perkawinan para pemohon Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Masohi, tidak dicantumkan pengesahan anak yang bernama Julita Adonia Resimanuk pada Kutipan Akta Perkawinan para Pemohon, untuk melengkapi berkas-berkas yang menyatakan bahwa anak Julita Adonia Resimanuk adalah anak yang diakui sebagai anak pertama dalam perkawinan Para Pemohon dan mencatatnya dalam daftar yang diperuntukkan di catatan sipil, untuk itu Para Pemohon perlu memperoleh penetapan dari Pengadilan; atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian sudah tidak ada bukti-bukti lagi yang diajukan oleh Para Pemohon, dan setelahnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa adapun Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah menyatakan dalam perkawinan para pemohon telah dilahirkan seorang anak bernama JULITA ADONIA RESIMANUK lahir di Ambon 13 Juli 2011 sesuai Kelahiran dari Desa Halong No. 472.11/037 adalah anak yang diakui sebagai anak pertama dalam perkawinan Para Pemohon dan mohon mencatatkan Akta Kelahiran anak tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil pokok permohonan Para Pemohon maka telah diajukan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6, serta Keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Wilhelmina Pariury dan saksi Angganita Pariury yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan sebelum melakukan perkawinan Para Pemohon telah

Halaman 5 dari 7 Penetapan nomor 57/Pdt.P/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu memperoleh seorang anak kandung sehingga tidak dapat dicatikan sebagai anak dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, maka ternyata Para Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Para Pemohon sebelum melakukan perkawinan telah memperoleh anak kandung yang diberi nama Julita Adonia Resimanuk lahir di Ambon 13 Juli 2011 sesuai Surat Kelahiran dari Desa Halong No. 472.11/037 (vide bukti P.5 dan P.6) adalah anak kandung yang diakui sebagai anak pertama;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini Para Pemohon mampu membuktikan bahwa anak Julita Adonia Resimanuk lahir di Ambon 13 Juli 2011 sesuai Surat Kelahiran dari Desa Halong No. 472.11/037 (vide bukti P.5) dan sesuai dengan Surat Baptisan Gereja Protestan Maluku Jemaat GPM Rumahtita Nomor 02 tanggal 31 Maret 2013 (vide bukti P.6) adalah anak kandung dari Para Pemohon, hanya saja anak pertama tersebut dilahirkan sebelum perkawinan maka perlu untuk mendapatkan penetapan Pengadilan sehingga patut dan pantas untuk dapat dimasukan dan dicatat sebagai anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Pencatatan Sipil, Pasal 181 ayat (1) dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa dalam Perkawinan para Pemohon telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama JULITA ADONIA RESIMANUK lahir di Ambon 13 Juli 2011;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Agar setelah ditunjukkan kepadanya salinan resmi penetapan ini untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan pada Akta Perkawinan bahwa JULITA ADONIA RESIMANUK lahir di Ambon 13 Juli 2011, adalah anak kandung dan disahkan dalam perkawinan antara **FRANGKI WELEM RESIMANUK** dan **ESTER PARIURY**, dan menerbitkan akte kelahiran terhadap anak **JULITA ADONIA RESIMANUK**.

Halaman 6 dari 7 Penetapan nomor 57/Pdt.P/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 oleh Wilson Shriver, SH, Sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memberikan Penetapan atas perkara Permohonan tersebut dengan dibantu oleh Kemmy Efrosien Leunufna, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Kemmy Efrosien Leunufna, S.H., M.H

Wilson Shriver, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000.-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 100.000.-
3. Panggilan	: Rp.
4. PNBP Panggilan	: Rp.
5. Meterai	: Rp. 10.000.-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)